



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**SKENARIO DAN PIDATO KETUA DPR-RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2010-2011**

Senin, 16 Agustus 2010  
PUKUL 14.30 wib

---

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Acara</b> : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan Sidang I tahun Sidang 2010-2011.</li><li>2. Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya.</li></ol> |
|----------------|---|

**KEDATANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI  
DIDAMPINGI OLEH PIMPINAN DPR.**

**PEMBAWA ACARA:**

1. Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi Pimpinan DPR dan Pimpinan DPD memasuki gedung Paripurna Nusantara.
2. Hadirin dipersilahkan berdiri.

**MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA**

**PEMBAWA ACARA:**

Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dipersilahkan berdiri.

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dipersilahkan duduk kembali.

## **PIDATO KETUA DPR-RI**

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,*

**Salam Sejahtera untuk kita semua,**

**Yang kami hormati,**

- **Saudara Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,**
- **Saudara Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPR-RI,**
- **Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota DPD-RI,**
- **Saudara Ketua dan Wakil Ketua Lembaga-lembaga Negara,**
- **Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II,**
- **Para Undangan dan hadirin yang kami muliakan,**

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 dalam keadaan sehat wal afiat.

Agenda Rapat Paripurna DPR-RI siang hari ini, yang juga dihadiri oleh seluruh Anggota DPD-RI, adalah [1] **Pidato Ketua DPR-RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011**, dan [2] **Pidato Presiden Republik**

## **Indonesia dalam rangka Pengantar/ Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2011 serta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.**

Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal, telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak .... Anggota Dewan terdiri dari seluruh unsur fraksi DPR-RI. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, dengan mengucap ***Bismillahirrahmanirrahim***, izinkan kami membuka Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 ini.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (1) dan Pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka Rapat Paripurna ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETOK 1 KALI**

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para Hadirin yang berbahagia.***

Pada kesempatan Rapat Paripurna ini, izinkanlah Pimpinan Dewan memberitahukan kepada para anggota Dewan, telah wafat Saudara Setia Permana, anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam musibah kecelakaan kapal motor pada saat melakukan tugas kunjungan kerja di Provinsi

Sulawesi Utara. Pada peristiwa ini, meninggal pula istri anggota DPR Saudara Sucipto dari Fraksi Partai Demokrat.

Pada saat bersamaan, telah wafat, Bapak Soetardjo Soerjogoeritno, Pimpinan DPR-RI dua periode, tahun 1999-2004 dan 2004-2009 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Innalillahi wainailaihi roji'un*, semoga arwah mereka diterima disisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan dalam menerima musibah ini. Pimpinan dan anggota Dewan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para Hadirin yang berbahagia.***

Rapat Paripurna DPR-RI siang hari ini dihadiri anggota DPD-RI. Kehadiran ini berkenaan dengan peran dan fungsi pertimbangan DPD-RI sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat konstitusi tersebut, diperkuat dengan ketentuan Pasal 154 ayat (2) dan Pasal 224 ayat (1) huruf d UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, bahwa DPD-RI mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan kepada DPR-RI atas RUU-APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Kehadiran DPD-RI dalam Rapat Paripurna DPR-RI dimaksudkan agar makin memberikan ruang politik kepada daerah untuk ikut berperan dalam penetapan kebijakan nasional, melalui para wakil rakyat dan para wakil daerah. Oleh karena itu, dalam rangka **Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2011 serta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya,** akan mencakup **elaborasi tentang pembangunan daerah,** sebagaimana surat yang telah kami sampaikan kepada Saudara Presiden beberapa hari yang lalu.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para hadirin yang berbahagia.***

Masa Persidangan I dibuka pada hari ini, 16 Agustus 2010 dan akan berlangsung sampai dengan 15 Oktober 2010, meliputi 41 hari kerja atau 61 hari kalender. Pada Masa Sidang ini Dewan akan tetap melaksanakan tiga (3) fungsi utama Dewan, yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Namun demikian, ada dua fungsi yang merupakan fokus penanganan, yaitu pelaksanaan fungsi anggaran melalui pembahasan RUU-APBN tahun 2011 dan pelaksanaan fungsi legislasi.

Sesuai Pasal 15 ayat (4) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, diatur bahwa selambat-lambatnya dua (2) bulan

sebelum UU dilaksanakan, RUU-APBN sudah harus disetujui menjadi UU. Dengan demikian, sebelum penutupan Masa Sidang I atau pada bulan Oktober, RUU ini sudah disahkan menjadi UU.

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, segenap anggota Dewan menaruh perhatian karena banyaknya RUU yang harus diselesaikan pada tahun ini. Ada 70 (tujuh puluh) RUU yang menjadi prioritas sesuai Program legislasi Nasional. Dari segi jumlah, memang relatif besar, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan tugas-tugas kedewanan lainnya. Namun demikian, karena besarnya harapan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memasukkan berbagai rancangan undang-undang dalam Prioritas tahun 2010, maka Dewan sepakat untuk mengakomodirnya dalam program legislasi tahun ini. Masalah penanganan RUU juga telah dibahas di dalam pertemuan konsultasi antara DPR dengan Presiden beberapa waktu yang lalu, untuk bersama-sama mencari solusi terhadap kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi ini.

Dari 70 (tujuh puluh) RUU yang ditetapkan, 36 (tiga puluh enam) RUU berasal dari inisiatif DPR dan 34 (tiga puluh empat) dari Pemerintah. Berbagai strategi telah diterapkan untuk memaksimalkan target legislasi, yaitu melalui kerjasama dengan akademisi, perguruan tinggi dan lembaga sosial kemasyarakatan;

penambahan tenaga fungsional dan tenaga ahli; serta penataan ulang hari-hari legislasi dalam rapat-rapat DPR.

Sampai dengan akhir Masa Persidangan IV yang lalu, telah disetujui dan disahkan 6 (enam) RUU dan 1 (satu) RUU ditolak, yaitu RUU tentang Penetapan PERPPU No. 4 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi UU. Pada Masa Sidang ini 17 (tujuh belas) RUU telah siap dibahas bersama Pemerintah, baik RUU dari DPR maupun RUU dari Pemerintah. Di samping itu, sebanyak 3 (tiga) RUU di Bidang Ekonomi, telah disepakati oleh Presiden dan DPR untuk segera diproses sebagai tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket DPR-RI, yaitu RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2009.

Dewan juga akan segera menyiapkan Paket RUU Perubahan UU Bidang Politik, antara lain RUU perubahan atas UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, RUU perubahan atas UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan RUU perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2010, sekurang-kurangnya 50% dari 70 (tujuh puluh) RUU yang menjadi Prioritas

tahun ini, dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang, sedangkan sisanya minimal sudah diselesaikan Naskah Akademiknya serta draft RUU-nya untuk diproses lebih lanjut.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Hadirin yang berbahagia.***

Rancangan APBN tahun 2011 sudah mulai dibahas pada bulan Mei 2010, dimulai dengan penyampaian Pokok-Pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun 2011 meliputi Kerangka Ekonomi Makro, Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran RAPBN 2011. Proses ini dilanjutkan dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan pembahasan di komisi-komisi. Untuk kegiatan ini, Badan Anggaran DPR-RI telah membentuk 4 (empat) Panitia Kerja (Panja), yaitu [1] Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, [2] Panja RKP dan Prioritas Anggaran, [3] Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat, dan [4] Panja Kebijakan Transfer ke Daerah.

Melalui rapat-rapat dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, telah disepakati bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2011 adalah "**Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang**

## **Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola Dan Sinergi Pusat-Daerah”.**

Hasil bahasan telah menyepakati 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu; [1] reformasi birokrasi dan tata kelola; [2] pendidikan; [3] kesehatan; [4] penanggulangan kemiskinan; [5] ketahanan pangan; [6] infrastruktur; [7] iklim investasi dan iklim usaha; [8] energi; [9] lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; [10] daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; [11] kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Sedangkan 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu [1] Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; [2] Bidang Perekonomian; dan [3] Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Selain menentukan prioritas-prioritas tersebut, Dewan dan Pemerintah dalam Pembicaraan Pendahuluan tersebut telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011, dengan beberapa asumsi dasar sebagai pedoman dalam penyusunan APBN tahun 2011, antara lain: pertumbuhan ekonomi 6,1%-6,4%, Inflasi 4,9%-5,3%, nilai tukar Rupiah 9.100,- - 9.400,- per dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan 6,2%-6,5%, Produksi minyak bumi (*lifting*) sebesar 960.000-975.000 barel per hari, dan

Harga patokan minyak bumi Indonesia 75,0-90,0 dolar Amerika Serikat per barel.

Adapun sasaran utama pembangunan tahun 2011 adalah (1) meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), (2) menciptakan dan memperluas lapangan kerja baru (*pro-job*), dan (3) memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program perlindungan rakyat miskin (*pro-poor*).

Dari 11 (sebelas) prioritas utama dan 3 (tiga) prioritas tambahan tersebut, ada beberapa hal yang mendapatkan perhatian Dewan, antara lain:

- **Bidang Pendidikan.**

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju kesejahteraan rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, karakter bangsa yang kuat, serta kewirausahaan.

Prioritas berikutnya adalah:

- **Bidang Penanggulangan Kemiskinan**

Program perlindungan rakyat miskin, harus menjadi sasaran utama, tidak hanya untuk tahun 2011 tetapi harus berkelanjutan dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sebagai gambaran, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 berjumlah 49,5 juta orang; pada tahun 2008 berjumlah 35 juta orang; dan pada akhir Maret 2010 berjumlah kurang lebih 31,2 juta orang. Memang terdapat penurunan dari segi jumlah penduduk miskin, namun jumlah tersebut masih cukup besar dan memerlukan perhatian kita semua.

Menurut data BPS Maret 2009, kemiskinan di beberapa provinsi masih cukup besar, seperti: Papua (37,5%), Papua Barat (35,7%), Maluku (28,2%), Gorontalo (25,0%), Nusa Tenggara Timur (23,3%), Nusa Tenggara Barat (22,8%), Nanggroe Aceh Darussalam (21,8%), Lampung (20,2%), Sulawesi Tengah (19,0%), Sulawesi Tenggara (18,9%), dan Bengkulu (18,6%).

Dewan berpendapat bahwa kemiskinan yang terjadi di beberapa daerah tersebut bersifat struktural sehingga tidak dapat diatasi hanya dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat parsial. Upaya pengurangan kemiskinan di beberapa daerah perlu dicarikan jalan keluar, mulai dari pemahaman terhadap akar masalah kemiskinan sampai dengan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan untuk mengatasi kemiskinan struktural di daerah tersebut.

Prioritas kerja Pemerintah 2011 lainnya adalah:

- **Bidang Pengembangan Energi**

Pengembangan energi diarahkan untuk mencapai bauran energi yang dapat menjamin kelangsungan pasokan energi di seluruh wilayah Indonesia, dan penggunaan energi baru dan terbarukan. Dewan telah melakukan pembahasan mengenai arah Kebijakan Energi Nasional, baik energi Migas, batu bara, bahan bakar nabati, panas bumi (*geo-thermal*), tenaga laut, surya (*solar cell*), dan energi nuklir.

Prioritas lain yang tidak kalah penting adalah:

- **Bidang Penciptaan Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang Kondusif**

Dalam beberapa tahun terakhir, iklim investasi di Indonesia sudah mulai membaik. Dalam kaitan penciptaan iklim investasi ini, Dewan senantiasa mengawasi langkah-langkah Pemerintah untuk terus melakukan perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur dan reformasi perpajakan. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat adalah semakin bertambahnya investasi langsung. Dalam kaitan dengan proyeksi pertumbuhan

ekonomi kedepan, Pemerintah harus dapat menangkap dinamika ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi di atas 6% seyogyanya optimis tercapai, apabila Pemerintah terus bekerja keras dan melakukan evaluasi atas berbagai kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ini sangat diharapkan mampu melakukan penyerapan tenaga kerja yang sekarang ini belum maksimal.

Dewan juga senantiasa mengingatkan Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan, mempertahankan stabilitas ekonomi-makro, dan stabilitas moneter. Dewan menilai kebijakan moneter yang diterapkan melalui instrumen suku bunga perbankan masih efektif menjaga inflasi yang relatif rendah. Tetapi Bank Indonesia juga perlu mendinamisasi suku bunga perbankan agar dapat menggerakkan sektor riil, termasuk mengendalikan suku bunga yang diterapkan oleh perbankan nasional di dalam memberikan fasilitas pinjaman.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Hadirin yang berbahagia.***

Sesuai arah kebijakan fiskal 2011, maka kebijakan penerimaan negara lebih difokuskan kepada upaya menggali potensi perpajakan (ekstensifikasi dan intensifikasi) dengan tidak

menambah beban terhadap objek pajak yang sama (*double taxing*); peningkatan kualitas pemeriksaan dan penyelidikan pajak; penyempurnaan mekanisme keberatan dan banding; serta pemberian insentif fiskal dalam bentuk pajak ditanggung pemerintah. Kita sangat menaruh perhatian dengan masalah ini karena adanya mafia kasus perpajakan yang sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat, sebagaimana kasus yang sedang dalam proses pengadilan.

Sedangkan kebijakan fiskal dalam hal belanja negara pada RAPBN tahun 2011, khususnya belanja modal, hendaknya fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur, penambahan sarana dan prasarana seperti pelabuhan, bandara, listrik, air minum, telekomunikasi, transportasi umum, dan lain-lain. Dewan mendesak Pemerintah agar terus menambah alokasi anggaran belanja modal dalam APBN, disamping memberikan peran kepada BUMN infrastruktur untuk meningkatkan investasi, dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap APBN.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Hadirin yang berbahagia.***

Dalam rangka **elaborasi tentang pembangunan daerah**, ijinkan kami memberikan catatan penting sebagai berikut;

**Pertama**, terkait dengan **pelaksanaan Otonomi Daerah**. Prinsip dalam Otonomi Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, harus mendasarkan pada 3 (tiga) aspek, yaitu [1] *desentralisasi* yang mencakup transfer sejumlah kewenangan Pusat kepada Daerah, dimana daerah memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan di wilayahnya; [2] *dekonsentrasi* atau perlimpahan pembuatan keputusan dalam beberapa bidang oleh Pusat kepada Daerah; dan [3] tugas pembantuan (*medebewind*), dimana tugas-tugas Pusat diselenggarakan oleh Unit Pusat yang mempunyai wilayah kerja di berbagai propinsi.

Agenda **politik desentralisasi** dan **otonomi daerah** akan berlangsung baik, jika dilakukan upaya sinkronisasi arah pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah pada setiap tahunnya. Desentralisasi seharusnya memberi ruang yang lebar bagi Pusat dan Daerah untuk mempertimbangkan segala potensi yang ada di daerah. Salah satu hal penting dan mendasar adalah, penyelenggaraan desentralisasi harus melibatkan secara aktif dan peran yang jelas dari masing-masing unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPR DPD, maupun DPRD. Hal ini dilakukan

untuk mendorong tumbuhnya kreativitas lokal dalam mencari solusi dan menjaga konsistensi pembangunan daerah.

**Kedua, pelaksanaan Pemilukada langsung.** Pemilukada langsung merupakan sejarah baru dalam era otonomi daerah. Pelaksanaan Pemilukada langsung tidak hanya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas demokratisasi di tingkat lokal, melainkan juga dalam rangka penguatan agenda desentralisasi, sehingga tercipta suatu tata pemerintahan lokal yang lebih berpihak kepada keadilan, pelayanan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam pelaksanaan Pemilukada langsung yang seharusnya menjadi wahana perwujudan demokrasi di daerah, seringkali menimbulkan konflik yang berujung kekerasan. Kondisi ini antara lain disebabkan pelaksanaan Pemilukada yang belum mencerminkan keadilan dan juga ketidaksiapan para calon untuk berkompetisi secara sehat. Sikap kenegarawanan perlu ditunjukkan oleh para calon dalam berkompetisi, baik dalam menyikapi kemenangan maupun kekalahan Pemilukada langsung.

Penyelesaian konflik Pemilukada langsung harus dilakukan melalui jalur hukum. Banyaknya sengketa Pemilukada langsung yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa Pemilukada langsung masih banyak bermasalah. Untuk itu, Dewan meminta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilukada

langsung hendaknya mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketiga**, maraknya **usulan pemekaran daerah** harus dicermati dengan baik supaya tidak berpotensi menjadi ancaman terhadap perwujudan cita-cita nasional, karena pemekaran daerah belum identik dengan upaya akselerasi penciptaan kesejahteraan masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir ini, telah dibentuk 205 daerah otonom baru yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Aspirasi untuk pemekaran wilayah dilindungi oleh Undang-Undang. Pemekaran wilayah perlu dilakukan secara metodis dan sistematis dengan berbagai ukuran yang mengakomodir berbagai kepentingan, dan yang paling utama penyelesaian *grand design* pemekaran wilayah secara nasional jangka panjang, sebagai acuan penataan daerah di Indonesia.

Dewan tetap akan mencermati usulan pemekaran daerah secara hati-hati dan sangat selektif, melalui pengkajian yang benar-benar memperhitungkan faktor geografi, demografi, potensi daerah, kemampuan ekonomi, serta mensyaratkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Satu hal yang perlu diperhatikan, **pemekaran daerah baru** jangan sampai menimbulkan kantong-kantong kemiskinan baru dan bahkan memunculkan permasalahan baru bagi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Keempat,** terkait dengan kebijakan **penentuan Dana Transfer Daerah.** UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah menjadi jantung penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, yang di dalamnya terdapat pembagian urusan antara Pusat dan Daerah; pengaturan pendanaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan atribusi pendanaan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi, dan Dana Tugas Pembantuan. Namun demikian, implementasi penyelenggaraan otonomi daerah belum diperjelas dengan aturan-aturan pelaksanaan yang ada, dan dirasakan penyelenggaraan dalam beberapa sektor masih sentralistis.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para hadirin yang berbahagia.***

Di bidang pembangunan sosial, upaya memberantas kemiskinan dan kelaparan, penyediaan pendidikan dasar, pencapaian kesetaraan jender, pemberdayaan perempuan, pengurangan tingkat kematian anak, perbaikan tingkat kesehatan ibu, memerangi beberapa penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan penyakit, serta pengembangan kemitraan global untuk

pembangunan, merupakan 8 (delapan) butir sasaran Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs).

Pemerintah negara-negara di dunia sudah memupuk kesadaran akan pentingnya mencapai kedelapan target tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Kesulitan masih ditemui dalam mencapai sasaran di beberapa bidang, antara lain masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, sulitnya menanggulangi laju penularan HIV/AIDS dan penyakit menular, makin meningkatnya laju deforestasi kerusakan hutan yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan, rendahnya tingkat pemenuhan air minum dan sanitasi, serta masih rendahnya peran serta masyarakat.

Pencapaian MDGs seringkali disalahartikan sebagai program eksekutif. Padahal, itu adalah komitmen seluruh unsur elemen bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam kaitan ini, pada akhir bulan Juli 2010, DPR-RI telah menerima kunjungan *officer* dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, dalam rangka pelaksanaan *IPU Analytical Study of the Effectiveness of Parliamentary Mechanism on the MDGs*. DPR-RI dan Parlemen India dipilih oleh IPU mewakili kawasan Asia, karena dinilai giat dalam hal mendorong pencapaian MDGs. Untuk itu, Dewan telah membentuk Panitia Kerja MDGs di BKSAP, yang bertujuan meningkatkan

kesadaran dan komitmen anggota parlemen terhadap MDGs serta mendorong pemerintah terhadap percepatan program pencapaian MDGs tahun 2015.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para Hadirin yang berbahagia.***

Para pendiri bangsa telah menghendaki berdirinya sebuah negara yang berdasar atas hukum. Semangat tersebut selanjutnya dieksplisitkan di dalam Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Setiap negara yang menganut paham negara hukum, akan senantiasa menerapkan tiga prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Konsekuensi ketentuan itu adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan warga negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum, sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi

kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh warga negara. Pelaksanaan paham negara hukum secara materiil diharapkan akan mendukung dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Namun demikian, Dewan merasa prihatin, karena sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun Kemerdekaan Indonesia, hukum belum benar-benar bisa tegak dan belum bisa menjadi "panglima". Masih terdapat banyak permasalahan hukum yang mengundang keprihatinan dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Pada proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus bertindak demi penegakan hukum, dan tidak boleh tunduk pada siapapun. Demikian juga, masyarakat harus diberikan pendidikan dasar dalam penegakan supremasi hukum.

Permasalahan korupsi masih perlu mendapat sorotan. Korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun telah menjalar ke daerah-daerah. Perilaku pejabat negara dan birokrat yang menyalahgunakan wewenangnya, apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum, akan sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat. Sehubungan dengan itu, salah satu tugas yang akan dilaksanakan oleh Dewan pada Masa Sidang ini adalah melakukan seleksi terhadap Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun tidak terlibat pada proses seleksi calon pada tingkat panitia seleksi, pada saatnya nanti, Dewan melalui alat kelengkapan

yang ditunjuk, akan berusaha seoptimal mungkin menyeleksi para calon yang diajukan oleh Presiden. Kita perlu mendapatkan figur pimpinan KPK terbaik, kredibel, berani dan profesional, serta mampu menjalankan tugasnya dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para Hadirin yang berbahagia.***

Perubahan UUD 1945 salah satunya bertujuan untuk memaksimalkan berjalannya mekanisme *check and balances* antar lembaga negara yaitu antara lembaga legislatif dan eksekutif. Dalam konteks ini, kita perlu menyadari bahwa masih banyak pelaksanaan fungsi-fungsi DPR di satu sisi, dan pelaksanaan program pembangunan oleh Pemerintah di sisi lain, masih perlu terus ditingkatkan. Keprihatinan masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah selama ini, dan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, terutama fungsi legislasi, menjadi bahan introspeksi yang berguna bagi perbaikan kinerja masing-masing lembaga negara pada tahun-tahun mendatang.

Kita memiliki tanggungjawab bersama, tidak hanya bersifat menata dan membangun kembali demokrasi, tetapi lebih dari itu, kita semua harus berjuang mengarahkan pelaksanaan tugas

konstitusional pada perwujudan stabilitas nasional yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperkuat pondasi perekonomian nasional.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para Hadirin yang berbahagia.***

Demikianlah pokok-pokok kegiatan yang telah dilakukan serta berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Dewan dalam Masa Sidang I ini. Sehubungan dengan Bulan Suci Ramadhan tahun 1431 H, Pimpinan Dewan mengucapkan "Selamat menunaikan ibadah puasa" bagi umat Islam yang menjalankannya.

Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan mampu memupuk dan meningkatkan ibadah dan taqwa kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pimpinan Dewan mengharapkan, pelaksanaan ibadah puasa tidak akan mengurangi kinerja dan kualitas kerja kita.

***Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden,  
Sidang Dewan yang terhormat,  
Para Hadirin yang berbahagia.***

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu **mendengarkan Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangan serta Dokumen Pendukung.**

Kepada saudara presiden kami persilahkan:

PIDATO PRESIDEN RI

PEMBAWA ACARA:

Penyerahan RUU APBN Tahun 2011 dan Nota Keuangan beserta Dokumen Pendukung dari Presiden RI Kepada Ketua DPR-RI, dan dilanjutkan penyerahan dari Ketua DPR-RI kepada Ketua DPD-RI.

Demikianlah, telah kita ikuti bersama Pidato Presiden RI dalam rangka Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya. Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat, kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Presiden RI.

Selanjutnya, kami minta kesediaan saudara H. M. Busro, Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar, untuk membacakan doa. Kepada saudara H. M. Busro, kami persilahkan.

## Doa oleh Anggota Dewan

Terimakasih kami sampaikan kepada saudara H. M. Busro, yang telah memimpin doa.

Dengan telah selesainya Pidato Presiden RI dan pembacaan doa, maka telah selesailah seluruh acara Rapat Paripurna Dewan siang hari ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Pimpinan DPD-RI, Para Anggota DPR, para Anggota DPD dan hadirin semua, yang telah memberikan perhatian dan dukungan, sehingga memungkinkan Rapat Paripurna DPR siang hari ini berjalan dengan tertib dan lancar.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahrobil'alamin*, kami menutup Rapat Paripurna siang hingga sore hari ini.

***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

KETOK 3 X

PEMBAWA ACARA:

Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

PEMBAWA ACARA:

Presiden dan Wakil Presiden dengan didampingi Pimpinan DPR-RI dan Pimpinan DPD-RI berkenan meninggalkan ruang Rapat Paripurna.

Jakarta, 16 Agustus 2010

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Dr. H. MARZUKI ALIE**